

PEMERINTAH KOTA MALANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.
- 4. Sesuai amanat Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat daerah yang baru harus sudah dilaksanakan pada awal tahun 2017. Sehingga pada akhir tahun 2016 terjadi pembubaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah baru. Hal ini berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan, karena yang menyusun laporan keuangan sudah menempati Organisasi Perangkat Daerah baru.



PEMERINTAH KOTA MALANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komperehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun tahun berikutnya.

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON